

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH  
OKNUM TNI KEPADA WARGA SIPIL  
(Studi Putusan Nomor : 10-K/PM II-11/AD/I/2019)**

Oleh

Akram Yafi Ibrahim<sup>1</sup> dan Ariesta Wibisono Anditya, S.H., M.Kn., M.H.<sup>2</sup>

**RINGKASAN**

Keberadaan Pengadilan Militer memang jarang diketahui oleh masyarakat, apabila terjadi konflik dengan Prajurit TNI dan masyarakat sipil maka tidak tahu harus memproses perkara tersebut ke lembaga mana. Permasalahan yang sering terjadi pada anggota militer yaitu tindak pidana penganiayaan, penganiayaan menurut Soesilo mendefinisikan merupakan sebagai tindakan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada seseorang.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif dan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Sehingga diperoleh sebuah data yang dianalisis dari hasil studi kepustakaan dengan berdasarkan sumber data sekunder. Dan pada penelitian ini analisis data menggunakan cara deskriptif-analitis sehingga diperoleh sebuah kesimpulan.

Pada penelitian ini dapat diperoleh sebuah kesimpulan terkait bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap seorang TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan kepada warga sipil dan membahas mengenai mekanisme beracara dalam pemidanaan seorang anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Dalam hal ini Majelis Hakim pada saat menjatuhkan sebuah putusan harus berpegang teguh pada keadilan serta melihat dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan.

**Kata Kunci :** *Pertimbangan Majelis Hakim, Penganiayaan, Militer.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.